



KONSTRUKSI OTORITAS DAN PENGUATAN PERAN NEGARA DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

Siti Tatmainul Qulub*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ahmad Munif**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Abstrak

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, terutama pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, menunjukkan bahwa otoritas penentuan awal bulan tidak berada pada satu lembaga tunggal yang sepenuhnya menjadi rujukan seluruh umat Islam. Negara melalui Kementerian Agama memang memiliki kewenangan formal dalam menetapkan awal bulan kamariah melalui sidang isbat dan Keputusan Menteri Agama, namun dalam praktiknya masyarakat juga merujuk kepada organisasi keagamaan, pesantren, dan tokoh agama yang memiliki legitimasi keilmuan dan sosial. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, menjelaskan karakter otoritas negara dalam ruang ijtihadiyah, serta merumuskan model penguatan peran negara yang sesuai dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia yang plural. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi terhadap literatur fikih hisab rukyat, dokumen sidang isbat, dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan kamariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan fikih hisab rukyat, sosiologi hukum, dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terbentuk melalui hubungan antara aspek keilmuan, kelembagaan, hukum, dan sosial yang berakar pada perbedaan epistemologis dalam fikih hisab rukyat. Perbedaan tersebut melahirkan beragam metode dan sumber otoritas yang menjadikan negara tidak menjadi satu-satunya rujukan dalam penetapan awal bulan kamariah. Dalam konteks ini, otoritas negara lebih tepat dipahami sebagai *soft authoriy* yang membangun legitimasi melalui

* tatmainulqulub@uinsa.ac.id

** ahmadmunif@walisongo.ac.id

dialog, koordinasi, dan penerimaan masyarakat daripada melalui pendekatan pemaksaan hukum. Oleh karena itu, penguatan peran negara tidak perlu diarahkan pada sentralisasi kewenangan secara mutlak, melainkan pada penguatan fungsi koordinatif negara sebagai penghubung berbagai otoritas keagamaan untuk membangun kesepahaman dan penerimaan bersama terhadap penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Kata Kunci: Awal Bulan Kamariah, Fikih Hisab Rukyat, Otoritas Negara.

A. Pendahuluan

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, merupakan fenomena yang terus berulang dan menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal bulan kamariah melalui mekanisme sidang isbat dan menetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) sebagai rujukan resmi.¹ Namun demikian, keputusan tersebut tidak selalu diikuti oleh seluruh umat Islam.² Organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, kelompok tarekat, maupun tokoh agama tertentu sering kali menetapkan awal bulan berdasarkan metode dan ijtihad yang mereka gunakan. Akibatnya, perbedaan awal puasa, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha masih kerap terjadi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan awal bulan kamariah tidak hanya berkaitan dengan persoalan metode, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan berbagai otoritas yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dalam memahami dalil dan metode penentuan awal bulan kamariah, terutama antara hisab dan rukyat. Dalam kajian fikih, perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan perhitungan dan pengamatan hilal, tetapi juga menyangkut cara memahami dalil serta dasar yang

¹ Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1000>.

² Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 109–32, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.

digunakan dalam menetapkan hukum. Perbedaan dalam memahami perintah rukyat dalam hadis Nabi, apakah harus dipahami secara tekstual (bersifat *ta'abbudi*) atau dapat dipahami secara rasional melalui pendekatan ilmu pengetahuan (bersifat *ta'aqquli*), melahirkan berbagai metode penetapan awal bulan yang masing-masing memiliki dasar argumentasi dan landasan keilmuan yang kuat.³ Oleh karena itu, perbedaan penetapan awal bulan kamariah tidak hanya mencerminkan adanya variasi metode, tetapi juga menunjukkan keragaman pandangan dalam fikih hisab rukyat.

Keragaman pandangan tersebut terlihat dalam praktik penetapan awal bulan yang dilakukan oleh berbagai organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Sebagian kelompok, seperti Nahdlatul Ulama, menjadikan rukyat sebagai dasar utama penetapan awal bulan dengan didukung oleh hisab serta menggunakan kriteria imkanur rukyat (IRNU) dan *qat'irrukyat* NU (QRNU) yang sejalan dengan kriteria pemerintah.⁴ Di sisi lain, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria tertentu yang saat ini berkembang dalam konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).⁵ Sementara itu, pemerintah berupaya mempertemukan berbagai pendekatan tersebut melalui penggunaan kriteria imkanur rukyat baru MABIMS yang ditetapkan melalui forum sidang isbat.⁶ Meskipun berbagai upaya harmonisasi telah dilakukan, perbedaan penetapan awal bulan masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak semata-mata berkaitan dengan metode penentuan awal

³ Siti Tatmainul Qulub, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah di ASEAN* (Malang: Maknawi, 2025), 240–42.

⁴ Muti'ah Hijriyati dan Karis Lusdiyanto, "Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 2 (2024).

⁵ Aina Ainul Inayah, "The Concept of the Single Global Hijri Calendar (KHGT) from the Perspective of the Lembaga Falakiah of Nahdlatul Ulama Executive Board (LF PBNNU)," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 7, no. 2 (2025).

⁶ Yuniar Wahyuningsih dan Ahmad Roihan Firdiansyah, "Dynamics of the Neo-MABIMS Criteria in Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia (1443–1446 H)," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 7, no. 2 (2025); Yuniar Wahyuningsih, "Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan 1 Syawal 1443 H di Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2302>.

bulan kamariah, tetapi juga menyangkut persoalan otoritas dan legitimasi dalam penetapannya.

Jika dicermati lebih jauh, setiap metode yang digunakan pada dasarnya melahirkan otoritas yang diikuti oleh kelompok tertentu. Otoritas tersebut dapat berbentuk lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, maupun tokoh agama yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, otoritas tidak hanya berada pada negara sebagai pemegang kewenangan formal, tetapi juga berada pada berbagai lembaga dan tokoh keagamaan yang memiliki kepercayaan serta pengaruh sosial yang kuat di masyarakat. Dengan demikian, penetapan awal bulan kamariah menjadi titik temu berbagai otoritas yang sama-sama memiliki dasar legitimasi. Akibatnya, keputusan negara tidak selalu diikuti secara seragam oleh seluruh umat Islam (otoritatif) karena masyarakat juga mempertimbangkan pandangan otoritas keagamaan yang mereka yakini.

Penelitian mengenai penetapan awal bulan kamariah selama ini lebih banyak berfokus pada perdebatan metode hisab dan rukyat, kriteria visibilitas hilal, serta upaya penyatuan kalender hijriah. Beberapa penelitian juga telah membahas peran negara dalam penetapan awal bulan serta kedudukan otoritas keagamaan di tengah masyarakat. Fika Andriana menunjukkan bahwa negara berperan dalam melakukan pembaruan metode penentuan awal bulan kamariah, meskipun belum memiliki kekuatan yang dapat mengikat seluruh keompok umat Islam.⁷ Muh Izzat Ubaidi dan Muhammad Saleh Sofyan menemukan bahwa dalam perspektif Nahdlatul Wathan, Kementerian Agama dipandang sebagai ulil amri yang memiliki kewenangan dalam menetapkan awal bulan kamariah.⁸ Sementara itu,

⁷ Fika Andriana, "Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.

⁸ Muh Izzat Ubaidi dan Muhamad Saleh Sofyan, *Otoritas Ulil Amri dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)*, 9, no. 2 (2025).

Ahmad Musonnif membahas berbagai bentuk otoritas keagamaan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia.⁹

Sejumlah penelitian yang lebih mutakhir mulai menyoroti persoalan otoritas dalam penetapan awal bulan dari sudut pandang yang lebih luas. Achmad Mulyadi dkk. menunjukkan adanya perbedaan model otoritas antara Indonesia yang melibatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan Islam dan Malaysia yang lebih terpusat pada institusi negara.¹⁰ Marwadi dkk. Mengkaji perubahan otoritas keagamaan melalui perkembangan metodologi hisab-rukyat di lingkungan Persatuan Islam.¹¹ Sementara itu, Muhammad Ridzuan Hashim dkk., menjelaskan bahwa tantangan utama penyatuan kalender hijriah saat ini tidak lagi terletak pada persoalan astronomi, melainkan pada kuatnya keterikatan Masyarakat terhadap otoritas keagamaan dan otoritas negara di masing-masing negara.¹² Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan perbedaan pandangan dalam fikih hisab rukyat dengan terbentuknya berbagai otoritas dan posisi negara dalam penetapan awal bulan kamariah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penyebab terjadinya perbedaan penetapan awal bulan dan upaya penyatuan kalender, sedangkan kajian mengenai model penguatan peran negara yang dapat diterima di tengah masyarakat muslim Indonesia yang beragam masih belum banyak dilakukan.

⁹ Ahmad Musonnif, "The Typology of Authority in Islam (Analysis of the views of the Islamic community In Indonesia about Ulil Amri in the Determination of the Beginning of Hijri Months)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2020): 253–76, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.2.253-276>.

¹⁰ Achmad Mulyadi dkk., "Dynamics of Implementing the New MABIMS Criteria on the Hijri Calendar (Takwīm Hijri) By the Indonesian and Malaysian Governments," *Al-'Adalah* 22, no. 2 (2025): 381–408, <https://doi.org/10.24042/adalah.v22.2.28543>.

¹¹ Marwadi dkk., "Reforming the Islamic Calendar and Religious Authority: Dynamics of Hijri Calendar Calculation in Indonesia within Persatuan Islam's Thought," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 30 Juni 2025, 149–66, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10574>.

¹² Muhammad Ridzuan Hashim dkk., "Under One Maṭla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy," *Jurnal Fiqh* 22, no. 2 (2025).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadikan fikih hisab rukyat sebagai landasan utama untuk memahami terbentuknya otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, otoritas tidak hanya dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki negara berdasarkan hukum, tetapi juga sebagai hasil dari pengakuan masyarakat terhadap lembaga, organisasi, maupun tokoh agama yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang hisab rukyat. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan penetapan awal bulan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan metode, melainkan sebagai konsekuensi dari beragam ijthad yang melahirkan berbagai otoritas keagamaan di tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah terbentuk di Indonesia, menjelaskan mengapa keputusan negara tidak selalu menjadi rujukan yang diikuti oleh seluruh umat Islam (tidak otoritatif), serta merumuskan arah penguatan peran negara dalam konteks masyarakat muslim Indonesia yang beragam. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia jika ditinjau dari perspektif fikih hisab rukyat. Kedua, mengapa keputusan negara dalam penetapan awal bulan tidak selalu diikuti oleh seluruh umat Islam. Ketiga, bagaimana model penguatan peran negara yang dapat diterima di tengah keberagaman otoritas keagamaan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia. Kajian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih hisab rukyat, memperkuat penerimaan terhadap keputusan penetapan awal bulan, serta mendorong terbangunnya hubungan yang lebih harmonis antara negara dan berbagai otoritas keagamaan dalam menjaga persatuan umat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh dari Keputusan Menteri Agama, hasil sidang isbat, berbagai regulasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan kamariah, serta literatur yang membahas fikih hisab rukyat. Data yang terkumpul kemudian

dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data. Perspektif fikih hisab rukyat digunakan untuk memahami dasar normatif penetapan awal bulan kamariah, perspektif sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis terbentuknya legitimasi dan otoritas di tengah masyarakat, sedangkan perspektif hukum tata negara digunakan untuk mengkaji kedudukan serta daya ikat keputusan negara dalam sistem hukum Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konstruksi Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

a. Dasar Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Lahirnya Otoritas Keagamaan

Penetapan awal bulan kamariah merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai ibadah yang terkait dengan Kalender hijriah, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan ibadah haji. Oleh karena itu, penentuan awal bulan tidak hanya menjadi persoalan astronomi semata, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami dalil dan menetapkan hukum. Perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan kamariah selama ini pada dasarnya berawal dari perbedaan cara memahami nash dan metode yang digunakan untuk mengetahui masuknya bulan baru.

Dasar penetapan awal bulan kamariah bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menjadikan hilal sebagai penanda waktu bagi umat Islam. Dalam al-Qur'an, diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189, dijelaskan bahwa hilal berfungsi sebagai penunjuk waktu bagi manusia dan pelaksanaan ibadah haji.¹³ Selain itu, hadis Nabi SAW yang berbunyi *šūmū li-ru'yatihi wa aḥirū li-ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaykum fa akmilū 'iddata*

¹³ Baca ayat al-Qur'an dan tafsirnya dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2010), 98.

sya'bāna tsalātsīna"¹⁴ menjadi dasar utama dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan rukyat hilal, serta menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari apabila hilal tidak dapat terlihat.

Meskipun demikian, para ulama memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna dan penerapan hadis tersebut. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan rukyat dan kemungkinan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah.¹⁵ Sebagian ulama memahami bahwa rukyat merupakan ketentuan yang bersifat *ta'abbudi*, yaitu metode yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam nash. Dalam pandangan ini, melihat hilal secara langsung tetap menjadi dasar utama dalam penetapan awal bulan karena secara langsung diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun hisab diposisikan sebagai alat bantu yang membantu pelaksanaan rukyat dan memperkirakan kemungkinan terlihatnya hilal, bukan sebagai pengganti.

Di sisi lain, terdapat ulama yang memahami rukyat sebagai sarana untuk mengetahui masuknya bulan baru (*ta'aqquli*). Dalam hal ini, mereka memahami bahwa tujuan utama hadis bukanlah aktivitas melihat hilal itu sendiri, melainkan memperoleh kepastian mengenai masuknya bulan baru. Karena itu, selama suatu metode mampu memberikan informasi yang lebih pasti dan akurat, termasuk hisab, dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangan ini, hisab tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi dapat dijadikan sebagai metode penetapan awal bulan kamariah.¹⁶

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Dar Ibnu Katsir, 2002), 459–60.

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Penerbit Erlangga, 2007), 4.

¹⁶ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, 4–5.

Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa persoalan hisab dan rukyat sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan metode, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami dalil dan dasar penetapan hukum. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai metode dan kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Sebagian kelompok lebih menekankan pentingnya rukyat dan keberadaan hilal yang dapat diamati (visibilitas hilal)¹⁷, sementara kelompok lainnya lebih menekankan hasil perhitungan astronomi yang dapat diketahui secara pasti jauh sebelum terjadinya rukyat.¹⁸

Dalam kajian fikih, perbedaan tersebut termasuk dalam wilayah *ijtihadiah*. Artinya, perbedaan yang terjadi merupakan hasil ijtihad yang memiliki dasar argumentasi masing-masing. Selama argumentasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, maka perbedaan tersebut tetap memiliki ruang dalam khazanah hukum Islam. Kaidah *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* menunjukkan bahwa suatu hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad lain yang setara.¹⁹ Oleh karena itu, perbedaan antara hisab dan rukyat tidak dapat dipahami sebagai pertentangan antara benar dan salah, yang harus diakhiri dengan satu kebenaran tunggal, tetapi lebih sebagai perbedaan cara memahami dan menerapkan dalil dalam penetapan awal bulan kamariah. Perbedaan tersebut adalah konsekuensi dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam.

-
- ¹⁷ Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–61, <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>; Abdur Rokhim Arhan, "Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 23–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>.
- ¹⁸ Syamsul Anwar, *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 106.
- ¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 101.

Perbedaan metode tersebut pada akhirnya melahirkan sumber legitimasi yang berbeda dalam masyarakat. Kelompok yang menjadikan rukyat sebagai dasar utama penetapan awal bulan cenderung memberikan kepercayaan kepada ulama, lembaga rukyat, dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan observasi hilal. Sebaliknya, kelompok yang menjadikan hisab sebagai dasar penetapan lebih banyak merujuk kepada ahli hisab dan lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang astronomi dan perhitungan kalender Islam. Dengan demikian, perbedaan metode penetapan awal bulan secara tidak langsung juga melahirkan perbedaan otoritas yang diikuti oleh masyarakat.

Kondisi ini menjelaskan mengapa persoalan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perbedaan metode, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan berbagai otoritas keagamaan. Ketika suatu kelompok menerima metode tertentu sebagai dasar penetapan awal bulan, pada saat yang sama kelompok tersebut juga menerima otoritas pihak yang menggunakan dan mengembangkan metode tersebut. Karena itu, keragaman metode dalam fikih hisab rukyat berpengaruh secara langsung melahirkan keragaman otoritas keagamaan dalam masyarakat muslim Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan penetapan awal bulan kamariah berawal dari perbedaan cara memahami dalil dan metode yang digunakan untuk mengetahui masuknya bulan baru. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan berbagai sumber legitimasi yang menjadi dasar terbentuknya otoritas keagamaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, untuk memahami otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, terlebih dahulu perlu dipahami dasar-dasar pemikiran yang melahirkan beragam metode penetapan awal bulan itu sendiri. Dari sinilah konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah mulai terbentuk dan berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia.

b. Perbedaan Metode dan Keragaman Otoritas

Perbedaan pandangan dalam memahami hisab dan rukyat pada akhirnya melahirkan perbedaan metode dalam penetapan awal bulan kamariah. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada penggunaan hisab atau rukyat, tetapi juga pada kriteria, pendekatan, dan cara masing-masing kelompok dalam menentukan masuknya bulan baru. Meskipun tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menetapkan awal bulan kamariah secara tepat, perbedaan cara pandang terhadap dasar penetapan menyebabkan hasil yang diperoleh tidak selalu sama. Karena itu, perbedaan awal Ramadan, Syawal, maupun Zulhijjah masih terus terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan metode tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pendekatan yang berkembang. Sebagian organisasi keagamaan menempatkan rukyat sebagai dasar utama penetapan awal bulan dengan menjadikan visibilitas hilal sebagai syarat masuknya bulan baru. Kelompok ini memadukan hasil rukyat dengan perhitungan hisab untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal dan memverifikasi hasil pengamatan. Di sisi lain, terdapat organisasi yang menjadikan hisab sebagai dasar utama penetapan dengan menggunakan kriteria astronomis tertentu yang dapat dihitung jauh hari sebelumnya. Selain itu, terdapat pula kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mempertahankan metode dan tradisi penetapan awal bulan yang berkembang dalam lingkungan mereka masing-masing.

Keragaman metode tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penetapan awal bulan kamariah bukan hanya persoalan terlihat atau tidak terlihatnya hilal. Di balik perbedaan tersebut terdapat perbedaan cara memahami dalil dan menentukan dasar yang dianggap dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum. Karena itu, setiap metode yang digunakan pada dasarnya memiliki landasan argumentasi dan dasar

keilmuan masing-masing. Perbedaan metode tersebut kemudian melahirkan sumber legitimasi yang berbeda-beda dalam masyarakat dan pada akhirnya menghasilkan otoritas yang berbeda pula.

Dalam kajian sosiologi hukum, otoritas tidak selalu lahir dari kewenangan formal yang dimiliki oleh negara. Otoritas juga dapat terbentuk melalui pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap individu, kelompok, atau lembaga tertentu yang dianggap memiliki kompetensi dan legitimasi dalam bidang tertentu.²⁰ Dalam penetapan awal bulan kamariah, pengakuan tersebut dapat diberikan kepada ulama, ahli hisab, perukyat, organisasi keagamaan, maupun lembaga yang selama ini memiliki peran dalam bidang hisab rukyat. Karena itu, masyarakat tidak selalu merujuk kepada satu otoritas yang sama ketika menentukan awal bulan kamariah.

Kondisi ini melahirkan keragaman otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia. Negara melalui Kementerian Agama memiliki otoritas formal dalam menetapkan awal bulan kamariah melalui sidang isbat. Namun di luar negara terdapat berbagai organisasi keagamaan yang juga memiliki pengaruh kuat karena didukung oleh tradisi keilmuan, sejarah organisasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih mengikuti Keputusan organisasi atau tokoh agama yang selama ini menjadi rujukan mereka dibandingkan keputusan yang ditetapkan oleh negara.

Keadaan ini menunjukkan bahwa otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia bersifat majemuk. Negara memang memiliki kewenangan formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan tersebut berdampingan dengan otoritas keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, organisasi keagamaan juga tidak memiliki kewenangan yang mengikat seluruh umat Islam karena

²⁰ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

pengaruhnya umumnya terbatas pada anggota dan kelompok yang menjadi basis sosialnya. Akibatnya, otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah tersebar pada berbagai pihak yang memiliki dasar legitimasi masing-masing.

Perbedaan metode yang berkembang dalam fikih hisab rukyat menjadi salah satu faktor utama yang membentuk keragaman otoritas tersebut. Ketika metode penetapan awal bulan tidak tunggal, maka otoritas yang lahir dari metode tersebut juga tidak tunggal. Setiap metode memiliki pendukung, mekanisme penilaian, dan tokoh rujukannya masing-masing. Karena itu, perbedaan penetapan awal bulan kamariah tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan metode, tetapi juga menunjukkan adanya keragaman otoritas yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa upaya penyatuan penetapan awal bulan kamariah sering menghadapi berbagai kendala. Persoalan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan perbedaan data astronomi atau kriteria hilal, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan berbagai otoritas yang telah lama memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Setiap perubahan metode atau kriteria berpotensi memengaruhi posisi otoritas yang selama ini menjadi rujukan kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya penyatuan penetapan awal bulan tidak cukup dilakukan melalui penyamaan metode dan kriteria semata, tetapi juga memerlukan dialog dan komunikasi yang baik di antara berbagai otoritas yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keragaman otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah merupakan konsekuensi dari beragamnya metode yang berkembang dalam fikih hisab rukyat. Perbedaan metode melahirkan perbedaan sumber legitimasi, dan pada akhirnya membentuk berbagai otoritas yang diikuti oleh masyarakat. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa hingga saat ini tidak terdapat satu otoritas tunggal yang sepenuhnya menjadi rujukan seluruh umat Islam dalam penetapan awal bulan kamariah di

Indonesia. Sebaliknya, yang berkembang adalah hubungan antara berbagai otoritas yang masing-masing memiliki pengaruh dan tingkat penerimaan yang berbeda di tengah masyarakat.

c. Model Konstruksi Otoritas Penetapan Awal Bulan Kamariah

Berdasarkan uraian mengenai dasar penetapan awal bulan kamariah dan perbedaan metode yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia, dapat dipahami bahwa otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah tidak terbentuk secara sederhana. Otoritas tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki suatu lembaga, tetapi terbentuk melalui hubungan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Dalam konteks Indonesia, otoritas penetapan awal bulan kamariah terbentuk melalui hubungan antara aspek keilmuan, kelembagaan, hukum, dan sosial. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pola otoritas yang berkembang di tengah masyarakat.

Aspek pertama adalah aspek keilmuan. Aspek ini menjadi dasar utama dalam pembentukan otoritas karena berkaitan dengan argumentasi dan metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan kamariah. Perbedaan dalam memahami dalil, kedudukan hisab dan rukyat, serta penggunaan berbagai kriteria penetapan awal bulan melahirkan beragam pandangan yang masing-masing memiliki landasan dalam fikih.²¹ Dalam kondisi seperti ini, otoritas lahir dari kemampuan suatu pihak dalam membangun argumentasi yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Karena itu, legitimasi suatu otoritas tidak hanya ditentukan oleh kedudukan formalnya, tetapi juga oleh kekuatan dasar pemikiran dan metode yang digunakannya.

²¹ Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, "Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah," *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025).

Aspek kedua adalah aspek kelembagaan. Otoritas keagamaan pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang melalui organisasi, lembaga, atau komunitas tertentu yang menjadi sarana penyebaran pengaruhnya. Dalam penetapan awal bulan kamariah, aspek kelembagaan dapat dilihat dari peran organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, majelis keagamaan, lembaga hisab rukyat, maupun negara melalui Kementerian Agama. Keberadaan lembaga membuat suatu otoritas memiliki jaringan, kesinambungan, dan pengaruh yang lebih luas di tengah masyarakat.²² Karena itu, suatu pandangan tidak hanya bertahan karena kekuatan argumentasinya, tetapi juga karena didukung oleh lembaga yang memiliki jaringan dan pengaruh sosial yang kuat.

Aspek ketiga adalah aspek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, negara memiliki kewenangan formal untuk menetapkan awal bulan kamariah melalui sidang isbat dan Keputusan Menteri Agama. Kewenangan tersebut menjadikan negara sebagai otoritas resmi dalam penetapan awal bulan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan nasional. Namun demikian, kewenangan formal tersebut tidak serta-merta menghilangkan keberadaan otoritas lain yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, aspek hukum memberikan dasar administratif bagi negara untuk bertindak sebagai rujukan nasional, meskipun keputusan negara tidak selalu identik dengan kepatuhan masyarakat dalam praktik keagamaan.

Aspek keempat adalah aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu otoritas. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kedudukan hukum suatu lembaga

²² Cindy Wahyu, "Agama Dalam Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat Sidoarjo," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 85–96, <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i2.11022>; Miski Miski, "Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2913>.

ketika menentukan otoritas yang akan diikuti, tetapi juga mempertimbangkan faktor kedekatan pemahaman keagamaan, hubungan historis, tradisi, dan pengaruh tokoh agama di lingkungan mereka. Karena itu, suatu otoritas dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat meskipun tidak memiliki kewenangan formal dari negara. Sebaliknya, otoritas yang memiliki kekuatan hukum belum tentu memperoleh tingkat kepatuhan yang tinggi apabila tidak didukung oleh penerimaan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, penerimaan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu efektivitas suatu otoritas.

Keempat aspek tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Aspek keilmuan memberikan dasar legitimasi terhadap suatu otoritas. Aspek kelembagaan memperkuat dan menyebarkan legitimasi tersebut melalui jaringan organisasi yang dimiliki. Aspek hukum memberikan pengakuan formal terhadap otoritas tertentu, sedangkan aspek sosial menentukan sejauh mana otoritas tersebut diterima dan diikuti oleh masyarakat. Hubungan antar aspek inilah yang membentuk konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Dalam konstruksi tersebut, negara memiliki posisi yang kuat pada aspek hukum dan kelembagaan karena memiliki kewenangan formal dan perangkat administratif yang jelas. Sementara itu, organisasi keagamaan umumnya memiliki pengaruh yang lebih besar pada aspek keilmuan dan sosial karena didukung oleh tradisi keagamaan, jaringan organisasi, dan kepercayaan masyarakat. Karena masing-masing memiliki sumber legitimasi yang berbeda, tidak ada satu pihak yang sepenuhnya menguasai seluruh aspek tersebut. Akibatnya, struktur otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia bersifat majemuk dan berlapis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keragaman otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah bukan muncul secara kebetulan, tetapi merupakan konsekuensi dari bertemunya berbagai sumber legitimasi yang berkembang dalam masyarakat

Muslim Indonesia. Selama masih terdapat perbedaan metode dalam fikih hisab rukyat dan selama masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada berbagai otoritas keagamaan yang ada, maka keragaman otoritas akan tetap menjadi bagian dari dinamika penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Dengan demikian, konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil hubungan antara aspek keilmuan, kelembagaan, hukum, dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Otoritas tidak hanya dibentuk oleh kewenangan formal negara, tetapi juga dibangun melalui kekuatan argumentasi keilmuan, dukungan kelembagaan, dan penerimaan masyarakat. Karena itu, untuk memahami dinamika penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai aspek yang membentuk otoritas tersebut serta hubungan antara negara dan berbagai otoritas keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

2. Karakter Otoritas Negara dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

a. Otoritas Negara dalam Ruang Ijtihadiyah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki kewenangan formal dalam menetapkan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.²³ Kewenangan tersebut dijalankan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme sidang isbat hasilnya ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA).²⁴ Keputusan tersebut menjadi rujukan resmi nasional

²³ Lihat Pasal 52A dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah."* "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 2006.

²⁴ Baca Keputusan Menteri Agama Tahun 1962 M-2019 M bisa dilihat di *Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1440 H / 1962 M*

dalam berbagai kepentingan administratif dan sosial, seperti penetapan hari libur nasional, pelaksanaan ibadah bersama, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam.

Berbeda dengan berbagai keputusan administratif negara pada umumnya, penetapan awal bulan kamariah memiliki karakter yang khas karena berada pada wilayah hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah. Persoalan ijtihadiyah merupakan persoalan yang masih terbuka terhadap perbedaan pendapat karena tidak terdapat dalil yang secara tegas dan pasti memberikan satu kesimpulan yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalam konteks penentuan awal bulan kamariah, ruang ijtihadiyah tersebut tampak pada perbedaan pemahaman mengenai kedudukan rukyat, penggunaan hisab, kriteria visibilitas hilal, hingga metode penetapan awal bulan yang masih terus berkembang di kalangan ulama dan organisasi keagamaan Islam.

Sebagai persoalan ijtihadiyah, penetapan awal bulan kamariah tidak hanya melibatkan aspek kewenangan formal, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan argumentasi dan dasar keilmuan yang memiliki legitimasi dalam tradisi fikih Islam. Oleh karena itu, keputusan negara dalam penetapan awal bulan tidak dapat diposisikan sebagai kebenaran tunggal atau satu-satunya kebenaran yang meniadakan seluruh pandangan lain yang berkembang di masyarakat. Keputusan negara lebih tepat dipahami sebagai hasil ijtihad yang dilakukan negara melalui mekanisme kelembagaan untuk menyediakan satu rujukan bersama bagi masyarakat.

Dalam kajian ushul fikih dikenal kaidah *ḥukm al-ḥākim yarfa' al-khilāf* yang secara umum dipahami bahwa keputusan penguasa dapat menjadi sarana untuk mengakhiri perbedaan dalam persoalan tertentu demi terciptanya kemaslahatan bersama.²⁵

– 2019 M (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2020).

²⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 33.

Kaidah ini sering digunakan sebagai dasar bagi negara untuk menetapkan satu keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penetapan awal bulan kamariah, kaidah tersebut memberikan dasar legitimasi bagi pemerintah untuk menetapkan satu keputusan resmi melalui sidang isbat.

Namun di sisi lain, terdapat pula kaidah *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* yang menegaskan bahwa suatu hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad lain yang setara.²⁶ Kaidah ini menunjukkan bahwa keberadaan keputusan negara sebagai hasil ijtihad tidak secara otomatis menghilangkan legitimasi ijtihad lain yang memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kedua kaidah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan satu keputusan bersama dan pengakuan terhadap keberagaman ijtihad yang hidup dalam Islam.

Kondisi ini menjelaskan mengapa posisi negara dalam penetapan awal bulan kamariah berbeda dengan kewenangan negara dalam bidang-bidang administratif lainnya. Negara memang memiliki legitimasi hukum dan kelembagaan untuk menetapkan awal bulan sebagai rujukan nasional, tetapi kewenangan tersebut berada dalam ruang yang juga diisi oleh berbagai otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh keilmuan dan sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, negara tidak dapat sepenuhnya memonopoli otoritas dalam penentuan awal bulan kamariah sebagaimana negara memonopoli berbagai kebijakan publik lainnya.

Keadaan tersebut dapat dilihat dari mekanisme sidang isbat yang selama ini dilaksanakan pemerintah. Sidang isbat tidak dirancang sebagai forum penetapan yang bersifat sepihak dan tertutup, melainkan sebagai forum musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, seperti organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia, ahli falak, akademisi, lembaga penelitian, serta

²⁶ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 101.

berbagai instansi pemerintah terkait.²⁷ Pelibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa negara menyadari keberadaan berbagai sumber legitimasi yang hidup dalam masyarakat dan berupaya mengakomodasinya dalam proses pengambilan keputusan penetapan awal bulan kamariah.

Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa otoritas negara dalam penetapan awal bulan kamariah merupakan otoritas formal yang beroperasi dalam ruang ijtihadiyah yang plural. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan resmi sebagai rujukan nasional, tetapi kewenangan tersebut tidak menghapus keberadaan otoritas lain yang juga memperoleh legitimasi dari dasar keilmuan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan penetapan awal bulan kmaariah yang masih terjadi hingga saat ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai lemahnya otoritas negara, melainkan sebagai konsekuensi dari karakter ijtihadiyah penentuan awal bulan kamariah itu sendiri.

b. Karakter Orotitas Negara sebagai *Soft Authority* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Karakter ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah menyebabkan otoritas negara di Indonesia tidak berkembang dalam bentuk otoritas yang bersifat mutlak. Meskipun negara memiliki kewenangan formal untuk menetapkan awal bulan kamariah melalui sidang isbat, keputusan tersebut tidak selalu diikuti secara seragama oleh seluruh umat Islam. Sebagian masyarakat tetap mengikuti keputusan organisasi keagamaan, pesantren, maupun tokoh agama yang mereka yakini, meskipun berbeda dengan keputusan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakter otoritas negara dalam penetapan awal bulan kamariah lebih tepat dipahami sebagai otoritas yang dibangun melalui legitimasi dan penerimaan masyarakat daripada melalui pemaksaan hukum semata.

²⁷ Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih."

Dalam konteks penelitian ini, karakter tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *soft authority*, yaitu otoritas yang bekerja melalui kepercayaan, lehitimasi, dialog, dan penerimaan sosial, bukan melalui pemaksaan hukum yang bersifat mutlak (*hard authority*). Otoritas semacam ini tetap memiliki kedudukan yang penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan. Dalam penetapan awal bulan kamariah, kekuatan negara tidak terletak pada kemampuan memaksa seluruh masyarakat untuk mengikuti satu keputusan, melainkan pada kemampuannya membangun kepercayaan dan menghadirkan keputusan yang dapat diterima sebagai rujukan bersama di tengah perbedaan yang ada.

Karakter tersebut terlihat dari cara negara menjalankan kewenangannya melalui mekanisme yang partisipatif. Pemerintah tidak menetapkan awal bulan secara sepihak, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan data hisab, laporan rukyat, pandangan para ahli, serta masukan dari berbagai organisasi keagamaan dalam forum sidang isbat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa legitimasi keputusan negara dibangun melalui musyawarah dan partisipasi berbagai pihak, bukan melalui dominasi satu kelompok tertentu.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, pendekatan semacam ini menjadi lebih relevan dibandingkan model otoritas yang bersifat sentralistik dan memaksa. Keberadaan berbagai organisasi keagamaan, tradisi keilmuan, dan perbedaan metode hisab dan rukyat membuat negara perlu membangun pendekatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Apabila negara terlalu menekankan pendekatan pemaksaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan resistensi karena mengakut persoalan keagamaan yang selama ini berada dalam wilayah ijtihadiyah.

Selain itu, posisi negara sebagai *soft authority* juga terlihat dari kenyataan bahwa keputusan pemerintah tetap dijadikan rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan publik meskipun tidak selalu diikuti secara seragam dalam praktik ibadah. Penetapan hari libur nasional, penyelenggaraan kegiatan

keagamaan resmi, pengaturan kalender nasional, dan berbagai pelayanan publik yang berkaitan dengan hari besar Islam tetap merujuk kepada keputusan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki otoritas dan posisi yang penting dalam penetapan awal bulan kamariah, meskipun otoritas tersebut tidak bersifat absolut.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas otoritas negara dalam penetapan awal bulan kamariah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan keputusan yang dihasilkan. Semakin besar legitimasi keilmuan dan sosial yang dimiliki negara, maka semakin besar pula kemungkinan Keputusan tersebut diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan masyarakat melemah, maka kecenderungan masyarakat untuk mengikuti otoritas lain juga akan semakin besar.

Dalam perspektif ini, penguatan otoritas negara tidak harus diarahkan pada upaya menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak yang menentukan penetapan awal bulan kamariah. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa kondisi sosial-keagamaan Indonesia membuat model tersebut sulit diwujudkan. Legitimasi keagamaan telah berkembang dan tersebar pada berbagai organisasi Islam yang memiliki basis keilmuan, sejarah, dan pengaruh sosial yang kuat. Oleh karena itu, penguatan otoritas negara lebih tepat diarahkan pada penguatan fungsi koordinasi dan integrasi dalam mempertemukan berbagai sumber legitimasi yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, karakter otoritas negara dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai *soft authority* yaitu otoritas yang bekerja melalui legitimasi, dialog, dan penerimaan sosial dalam ruang ijtihadiyah yang bersifat plural. Negara tetap menjadi otoritas formal yang menyediakan rujukan bersama bagi masyarakat, tetapi tidak berfungsi sebagai satu-satunya otoritas yang meniadakan keberadaan otoritas keagamaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan penetapan awal bulan kamariah bukan semata-mata mencerminkan lemahnya otoritas negara, tetapi juga merupakan

konsekuensi dari keberagaman otoritas yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

3. Penguatan Otoritas Negara melalui Model *Coordinative Authority*

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa keragaman otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologis dalam fikih hisab rukyat yang kemudian berkembang menjadi perbedaan metode dan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak menjadi satu-satunya sumber legitimasi dalam penentuan awal bulan kamariah. Di luar negara, otoritas keagamaan juga tumbuh dan berkembang melalui organisasi Islam, pesantren, majelis keagamaan, dan tokoh agama yang memiliki legitimasi keilmuan dan pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan otoritas negara tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum dan pemusatan kewenangan semata.

Secara umum, terdapat dua model yang dapat digunakan dalam membangun otoritas negara. Model pertama adalah *hard authority*, yaitu model otoritas yang bertumpu pada kewenangan formal dan daya paksa hukum. Dalam model ini, negara menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menetapkan awal bulan kamariah dan seluruh masyarakat diwajibkan mengikuti keputusan tersebut. Model seperti ini relatif mudah diterapkan dalam urusan administratif yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara. Namun dalam penetapan awal bulan kamariah, pendekatan tersebut menghadapi kendala karena persoalan ini berada dalam wilayah ijtihadiyah yang berkaitan dengan keyakinan dan pelaksanaan ibadah masyarakat. Pemaksaan satu otoritas tunggal justru berpotensi menimbulkan resistensi dan memperlebar jarak antara negara dan kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki dasar ijtihad berbeda.

Model kedua adalah *coordinative authority*, yaitu model otoritas yang dibangun melalui fungsi koordinasi, integrasi, dan pengelolaan berbagai sumber legitimasi yang hidup dalam masyarakat. Dalam

model ini, negara tidak berupaya menghilangkan atau menggantikan otoritas keagamaan yang telah berkembang, tetapi berperan sebagai penghubung yang mempertemukan berbagai otoritas tersebut dalam satu ruang dialog dan pengambilan keputusan bersama. Model seperti ini lebih sesuai dengan karakter masyarakat Muslim Indonesia yang beragam dan memiliki tradisi organisasi keagamaan yang kuat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penetapan awal bulan kamariah bukan terletak pada lemahnya kewenangan formal negara, melainkan pada belum terhubungnya berbagai sumber legitimasi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Selama legitimasi keagamaan masih tersebar pada berbagai organisasi dan kelompok yang memiliki basis keilmuan dan sosial masing-masing, maka penguatan kewenangan formal negara tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan kolektif. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi bukanlah kekurangan otoritas, tetapi keberadaan banyak otoritas yang sama-sama memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Atas dasar tersebut, penguatan otoritas negara lebih tepat diarahkan pada penguatan fungsi koordinasi dibandingkan perluasan daya paksa hukum. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai *coordinative authority* yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan terhadap satu rujukan nasional dan penghormatan terhadap keragaman ijtihad yang berkembang di masyarakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, memperkuat fungsi sidang isbat sebagai forum integrasi berbagai otoritas keagamaan nasional. Selama ini sidang isbat telah melibatkan berbagai organisasi Islam, ahli falak, akademisi, dan lembaga terkait. Namun forum tersebut dapat dikembangkan tidak hanya sebagai forum penetapan awal bulan, tetapi juga sebagai ruang dialog keilmuan yang berkelanjutan untuk membangun saling pengertian antar berbagai pendekatan hisab dan rukyat. Dengan demikian, sidang isbat tidak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi bersama terhadap proses pengambilan keputusan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Kedua, membangun kesepakatan pada tingkat prosedural meskipun belum tercapai kesepakatan metodologis. Dalam kondisi

saat ini, penyatuan metode secara penuh masih sulit diwujudkan karena masing-masing organisasi memiliki landasan keilmuan yang berbeda. Namun demikian, kesepakatan mengenai prosedur dialog, mekanisme pertukaran data, standar observasi, dan tata cara verifikasi hasil rukyat dapat menjadi titik temu yang lebih realistis. Konsensus prosedural semacam ini lebih memungkinkan untuk dicapai dibandingkan penyatuan pandangan teologis atau metodologis.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penetapan awal bulan kamariah. Semakin terbuka proses pengambilan keputusan yang dilakukan negara, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap Keputusan tersebut. Keterbukaan mengenai data hisab, laporan rukyat, pertimbangan ilmiah, dan argumentasi yang digunakan dalam sidang isbat dapat memperkuat legitimasi keputusan negara di mata masyarakat.

Keempat, memperkuat literasi fikih ikhtilaf dan edukasi publik mengenai karakter ijthadiyah penentuan awal bulan kamariah. Salah satu penyebab munculnya ketegangan dalam perbedaan penetapan awal bulan adalah anggapan bahwa hanya terdapat satu pendapat yang benar dan harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Padahal, perbedaan hisab dan rukyat merupakan bagian dari dinamika ijthad yang telah berlangsung dalam tradisi fikih Islam sejak lama. Pemahaman yang baik mengenai konsep ikhtilaf dapat mendorong masyarakat untuk melihat perbedaan sebagai bagian dari keragaman pendapat yang memiliki dasar argumentasi masing-masing.

Kelima, memperkuat posisi negara sebagai fasilitator pengembangan kalender hijriah nasional yang disusun secara partisipatif. Dalam konteks ini, negara tidak bertindak sebagai pemilik tunggal kalender, tetapi sebagai koordinator yang mempertemukan berbagai unsur keilmuan, kelembagaan, dan otoritas keagamaan dalam proses penyusunannya. Pendekatan partisipatif semacam ini berpotensi memperkuat tingkat penerimaan masyarakat terhadap kalender yang dihasilkan.

Model *coordinative authority* pada dasarnya menempatkan negara sebagai pengelola keragaman otoritas, bukan sebagai pihak yang menghilangkan keragaman tersebut. Dalam model ini, keberhasilan negara tidak diukur dari kemampuannya memaksa seluruh masyarakat mengikuti satu keputusan, tetapi dari

kemampuannya membangun legitimasi bersama di tengah keberagaman yang ada. Dengan demikian, tujuan utama yang ingin dicapai bukanlah menciptakan keseragaman yang bersifat mutlak, melainkan membangun keteraturan sosial dan meningkatkan penerimaan terhadap keputusan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa penguatan otoritas negara dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia lebih tepat dilakukan melalui model *coordinative authority*. Model ini selaras dengan karakter masyarakat muslim Indonesia yang plural, menghormati ruang ijtihadiyah dalam fikih hisab rukyat, serta tetap memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan fungsi koordinasi dan integrasinya. Dalam kerangka ini, negara tidak berperan sebagai otoritas tunggal yang memonopoli kebenaran, tetapi sebagai otoritas bersama yang memfasilitasi pertemuan berbagai sumber legitimasi demi menjaga persatuan dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi otoritas dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terbentuk melalui hubungan antara aspek keilmuan, kelembagaan, hukum, dan sosial yang berakar pada perbedaan epistemologis dalam fikih hisab rukyat. Perbedaan dalam memahami dalil, kedudukan hisab dan rukyat, serta metode penetapan awal bulan melahirkan keragaman otoritas yang tidak hanya berada pada negara, tetapi juga pada berbagai organisasi keagamaan, pesantren, dan tokoh agama yang memiliki legitimasi keilmuan dan pengaruh sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia berkembang dalam struktur otoritas yang bersifat majemuk. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas formal negara melalui sidang isbat dan Keputusan Menteri Agama tidak selalu menghasilkan kepatuhan kolektif yang bersifat menyeluruh. Hal tersebut karena penentuan awal bulan kamariah berada dalam wilayah ijtihadiyah yang membuka ruang terhadap keberagaman pendapat yang sama-sama memiliki dasar argumentasi dalam fikih. Dalam konteks ini, karakter otoritas negara lebih tepat dipahami sebagai *soft authority*, yaitu otoritas yang bekerja melalui legitimasi, dialog, dan koordinasi,

dan penerimaan sosial, bukan melalui pemaksaan hukum yang bersifat mutlak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa penguatan otoritas negara tidak perlu diarahkan pada pembentukan otoritas tunggal yang sentralistik, melainkan pada penguatan fungsi negara sebagai *coordinative authority* yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber legitimasi keagamaan dalam satu ruang koordinasi dan musyawarah bersama, sehingga tercipta keteraturan sosial dan penerimaan yang lebih luas terhadap penetapan awal bulan kamariah tanpa menghilangkan keragaman ijtihad yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*. Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Andriana, Fika. "Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.
- Arhan, Abdur Rokhim. "Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 23–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Fadholi, Ahmad. "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1000>.
- Hashim, Muhammad Ridzuan, Raihana Abdul Wahab, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Nazhatulshima Ahmad, dan Muhamad Syazwan Faid. "Under One Maṭla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy." *Jurnal Fiqh* 22, no. 2 (2025).
- Hijriyati, Muti'ah, dan Karis Lusdiyanto. "Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 2 (2024).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

- Inayah, Aina Ainul. "The Concept of the Single Global Hijri Calendar (KHGT) from the Perspective of the Lembaga Falakiah of Nahdlatul Ulama Executive Board (LF PBNU)." *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 7, no. 2 (2025).
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Penerbit Erlangga, 2007.
- Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1440 H / 1962 M – 2019 M*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2020.
- Khusurur, Misbah. "Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–61. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Marwadi, Mughni Labib, dan Muhammad Fuad Zain. "Reforming the Islamic Calendar and Religious Authority: Dynamics of Hijri Calendar Calculation in Indonesia within Persatuan Islam's Thought." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 30 Juni 2025, 149–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10574>.
- Miski, Miski. "Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2913>.
- Mulyadi, Achmad, Siti Musawwamah, Hosen Hosen, dan Mohd. Saiful Anwar Saiful. "Dynamics of Implementing the New MABIMS Criteria on the Hijri Calendar (Takwim Hijri) By the Indonesian and Malaysian Governments." *Al-Adalah* 22, no. 2 (2025): 381–408. <https://doi.org/10.24042/adalah.v22.28543>.
- Musonif, Ahmad. "The Typology of Authority in Islam (Analysis of the views of the Islamic community In Indonesia about Ulil Amri in the Determination of the Beginning of Hijri Months)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2020): 253–76. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.2.253-276>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Musta'in. "Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan

- Hisab dan Rukyah." *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025).
- Qulub, Siti Tatmainul. *Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah di ASEAN*. Malang: Maknawi, 2025.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih." *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 109–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>.
- Syamsul Anwar. *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ubaidi, Muh Izzat, dan Muhamad Saleh Sofyan. *Otoritas Ulil Amri dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)*. 9, no. 2 (2025).
- Wahyu, Cindy. "Agama Dalam Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat Sidoarjo." *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 85–96. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v3i2.11022>.
- Wahyuningsih, Yuniar, dan Ahmad Roihan Firdiansyah. "Dynamics of the Neo-MABIMS Criteria in Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia (1443–1446 H)." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 7, no. 2 (2025).
- Yuniar Wahyuningsih. "Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan 1 Syawal 1443 H di Indonesia." *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2302>.

*lembar ini sengaja dikosongkan